



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 730 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024  
DESA TUANATUK KECAMATAN LOBALAIN  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 02/PP.04.2-BA/5314032007/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

[#jdihkpurotendao#](#)

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024 DESA TUANATUK, KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO

[#jdihkpurotendao#](#)

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Tuanatuk  
Pada tanggal 24 Juni 2024

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUANATUK,  
ttd  
RINTO MARTEDENS MENOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
 NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE  
 NDAO TAHUN 2024 DESA TUANATUK,  
 KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN  
 ROTE NDAO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
 TENGGARA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO  
 TAHUN 2024  
 DESA TUANATUK KECAMATAN LOBALAIN  
 KABUPATEN ROTE NDAO

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1.	Andri Thobias Kiak	L	Tuanatuk	001
2.	Debianus Kiak	L	Tuanatuk	002

Ditetapkan di Tuanatuk  
 Pada tanggal 24 Juni 2024

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA TUANATUK,  
 ttd  
 RINTO MARTEDENS MENOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



[#jdihkpurotendao#](#)